

PENCEGAHAN PRAKTIK PROSTITUSI BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU*

Kondar Siregar** Usman Pelly*** dan Anwar Sadat****

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan,
Jalan Garu II Nomor 93 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, 20147

Abstract

It's way before the decree of prostitution and pornography enforced in Indonesia, the Dalihan na Tolu customs had their own regulation in preventing prostitution phenomenon. Dalihan na Tolu consist of 3 elements as it is understood as three poles in traditional burning-stove which cooperating to each other, this is also applied to prostitution prevention. In every prevention of these prostitution practices, they lean on the philosophy of: "Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi". Dalihan na Tolu custom has a principles that one cannot speak careless words or act in imprudent behaviour in front of the public.

Keywords: *Prevention, decree of prostitution, and the Dalihan na Tolu customs.*

Intisari

Jauh sebelum lahirnya undang-undang tentang prostitusi dan pornografi di Indonesia, ternyata masyarakat adat Dalihan na Tolu telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi. Masyarakat adat Dalihan na Tolu terdiri dari 3 unsur layaknya seperti tiga tungku yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam pencegahan tindak prostitusi. Dalam setiap pencegahan praktik prostitusi, mereka berpatokan pada filosofi: "Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi". Masyarakat adat Dalihan na Tolu menganut prinsip bahwa seseorang tidak akan sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain, karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan satu dengan lainnya.

Kata kunci: *Pencegahan, Tindak Prostitusi, Adat Dalihan na Tolu*

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	415
B. Metode Penelitian	416
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	417
1. Model Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	417
2. Aturan Adat <i>Dalihan na Tolu</i> tentang Larangan Praktik Prostitusi	420
3. Jenis Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Para Pihak Yang Terlibat dalam Praktik Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat <i>Dalihan Na Tolu</i>	424
D. Kesimpulan	425

* Hasil Penelitian Hibah Bersaing Dikti Tahun 2014-2015.

** Alamat korespondensi: kondarsiregar@yahoo.co.id.

*** Alamat korespondensi: usmanpelly135@gmail.co.id.

**** Alamat korespondensi: anwarsadathrp@umnaw.ac.id.

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik prostitusi sudah mulai menjamur di tengah-tengah masyarakat, seperti banyaknya wanita tuna susila (WTS) berdiri di pinggir jalan tertentu dengan terang-terangan di muka umum tanpa ada rasa malu menawarkan diri kepada pria hidung belang yang naik kendaraan roda dua maupun roda empat, adanya beberapa hotel bintang, hotel melati maupun kafe yang menyediakan beberapa wanita yang dipekerjakan sebagai WTS dengan berbagai variasi harga yang telah ditentukan. Bahkan yang lebih parah lagi, sudah ada beberapa tempat lokalisasi khusus yang sengaja disediakan sebagai tempat praktik prostitusi yang tempatnya tidak jauh dari pemukiman masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik prostitusi terus dilakukan dengan menangkap WTS di jalanan, menangkap pasangan yang bukan suami istri di beberapa hotel dan juga menutup tempat lokalisasi yang meresahkan masyarakat. Bukan itu saja, beberapa perundang-undangan juga telah diberlakukan di Indonesia dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik prostitusi di tengah-tengah masyarakat, seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang terkait dengan perundangan pidana, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Kegiatan penangkapan WTS dan juga pemberlakuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi, ternyata belum sepenuhnya mampu untuk mencegah terjadinya praktik prostitusi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi praktik prostitusi terus saja terjadi yang seolah-olah perbuatan tersebut bukan lagi perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Munculnya

praktik amoral di atas timbul dikarenakan oleh: *Pertama*, Kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan praktik prostitusi yang dirasakan masyarakat; *Kedua*, Kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku praktik prostitusi, mucikari dan pihak yang menyediakan sarana dan prasarana terjadinya praktik prostitusi dalam masyarakat; *Ketiga*, Kurang dilibatkannya masyarakat adat dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi itu sendiri.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa praktik prostitusi dalam masyarakat Batak di Sumatera Utara juga ada, namun jumlahnya sangat sedikit, karena bisa dicegah dan diatasi oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Sebab dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menganut prinsip bahwa semua anggota masyarakat memiliki hubungan kekeluargaan yang saling berkaitan di antara ketiga unsur kekeluargaan yang terdapat di dalamnya sekalipun berbeda *Marga* dan agama, yakni: (1) *Mora* (semua keluarga yang berasal dari pihak mertua dan memiliki *Marga* yang sama dengan istri), (2) *Anak Boru* (semua keluarga dari pihak menantu dan memiliki *Marga* yang sama dengan suami), dan (3) *Kahanggi* (semua keluarga yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu).

Dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah diatur tentang tata krama, garis ketentuan dan pedoman menyangkut cara bersikap, bertindak dalam: 1) pergaulan muda mudi, 2) pergaulan terhadap keluarga *Mora*, *Anak Boru*, dan *kahanggi*, 3) pergaulan antara suami dengan istri, 4) pergaulan antara yang tua dengan yang muda, 5) pergaulan antara anak dengan orang tua dengan disertai ketentuan-ketentuan sanksi adat sebagaimana yang telah digariskan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menganut prinsip bahwa seseorang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan

keturunan mereka satu dengan lainnya.

Pergaulan hidup seseorang dalam masyarakat haruslah dikelola dengan benar sesuai dengan norma-norma agama, hukum, kesucilaan dan adat istiadat, sebab bila dibiarkan berjalan apa adanya dan menurut selera masing-masing, bukan mustahil akan menimbulkan masalah, seperti: a) pelacuran, b) pekerja seks komersial, c) eksploitasi seksual, dan d) kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, yakni **Pertama**, bagaimana model pencegahan praktik prostitusi berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ? **Kedua**, bagaimana aturan adat *Dalihan na Tolu* tentang larangan praktik prostitusi ? **Ketiga**, bagaimana jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ?

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan inventarisasi dan analisis terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan praktik prostitusi.¹ Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis dan penelitian terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat

empiris.² Juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*) dan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya, mengingat permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya pencegahan praktik prostitusi berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Metode dan instrumen pengumpulan data dipergunakan yaitu: *Pertama*, Observasi yang dilakukan untuk mendahului pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian, sehingga dapat disusun daftar pertanyaan yang lebih tepat dan cermat; *Kedua*, Daftar pertanyaan (kuesioner) dipergunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pokok materi penelitian ini, dan penggunaan daftar pertanyaan merupakan pedoman untuk mengungkapkan tujuan penelitian; *Ketiga*, Wawancara, dalam hal ini akan digabungkan dengan tiga model wawancara yang meliputi, wawancara terstruktur, semi terstruktur dan non terstruktur; *Keempat*, Studi dokumen, dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas data yang telah ada yang nantinya sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

1. Penentuan Responden

Responden penelitian ditentukan dan dibatasi berdasarkan *purposive sampling*, karena penelitian ini dikelompokkan berdasarkan keterlibatan pihak-pihak atas penggunaan adat *Dalihan na Tolu* sebagai pedoman dalam mencegah praktik prostitusi dalam masyarakat di masing-masing daerah penelitian. Berdasarkan hal itu, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 315 orang dengan perincian berikut:

¹ Ananda Arfa Faisar, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, hlm. 53.

² Rotua Tinambunan, Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2, Juni 2016, Hlm. 250-262.

Tabel 1. Daftar Klasifikasi Sampel

No	Daerah Tingkat II	Klasifikasi Responden				Jmlah
		Dinas Sosial	Tokoh Adat	Tokoh Agama	Masyarakat yang Terlibat Praktik Prostitusi	
1	Tapanuli Selatan	8	11	11	15	45
2	Padang Lawas	8	11	11	15	45
3	Tapanuli Utara	8	11	11	15	45
4	Samosir	8	11	11	15	45
5	Karo	8	11	11	15	45
6	Pakpak Dairi	8	11	11	15	45
7	Simalungun	8	11	11	15	45
Jumlah Responden		56	77	77	105	315

Sumber: Olahan Penulis, 2014.

2. Teknik Pengolahan Data

Data kualitatif yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data akan disajikan dalam paparan (deskripsi) mendalam dan terfokus. Dalam hal ini akan dilakukan verifikasi data kualitatif yang berhubungan dengan topik penelitian. Sajian deskriptif tersebut akan dipakai secara maksimal dengan dukungan data kuantitatif yang dikumpulkan. Keduanya akan menjadi sebuah kesatuan yang integral dalam analisa data yang dilakukan.

3. Analisa Data

Analisa yang dipergunakan secara deskriptif analisis sesuai dengan kerangka teori yang ada. Dipergunakan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui tentang model pengaturan hukum tentang pencegahan praktik prostitusi berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Model Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu*

Inti hakikat dari sebuah masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang bukan hanya mampu menghindarkan diri dari berbagai praktik

amoral, namun lebih dari itu memiliki kemampuan dalam mencegah berbagai praktik amoral yang ada yang didorong oleh kesadaran yang tinggi, bukan semata-mata didorong oleh rasa ketakutan terhadap ancaman hukuman yang ditawarkan dalam sebuah perundang-undangan.³ Novi Sari mengemukakan bahwa upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi dapat dilakukan melalui upaya penal (hukum pidana) maupun upaya non-penal (di luar hukum pidana). Upaya non penal dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultur, kerjasama internasional, peranan penyedia jasa internet dan pemilik *website*, pengawasan orang tua dan pendekatan sosial.⁴ Devananda Wahyu, Kusumawardhana, Pujiyono dan Henny Juliani mengemukakan bahwa penanggulangan prostitusi adalah dengan menyempurnakan atau memperbaiki peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, sehingga masakah pelacuran tidak menentu.⁵

Praktik prostitusi merupakan perbuatan amoral yang langsung berkaitan dengan kehormatan keluarga dan masyarakat dimana pelakunya berada. Oleh karenanya, pemberian sanksi kepada pelaku praktik prostitusi lebih efektif diserahkan kepada

³ Siregar, Taufik, "Peranan Tutur Poda dalam Mengatur Pergaulan Naposo Bulung pada Masyarakat Batak Angkola", *Jurnal Kultura*, Vol. 4, No. 1, Mei 2012, hlm. 1523.

⁴ Novi Sari, Melinda, *et al.*, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online", *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 01, 2014, hlm. 1.

⁵ Wahyu, Devananda, *et al.*, "Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi di Kota Semarang", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2012, hlm.7-8.

keluarga dan masyarakat adat dimana si pelaku berdomisili. Penjatuhan sanksi lewat keluarga dan masyarakat adat jauh lebih memiliki efek jera, jika dibandingkan dengan pemberian sanksi lewat pendekatan hukum formal.⁶ Jauh sebelum lahirnya undang-undang tentang prostitusi dan pornografi di Indonesia, ternyata masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi di tengah-tengah masyarakat yang ditaati, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Umumnya tindak prostitusi dapat dicegah melalui adat *Dalihan na Tolu*, karena semua anggota masyarakat yang tergabung dalam adat *Dalihan na Tolu* adalah memiliki kaitan erat antara satu dengan lainnya yang diikat oleh *Dalihan na Tolu*. Ikatan kekeluargaan ini juga diikat dan diperkuat oleh sisi agama, perkawinan, *marga* dan *tutur*. Dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* terdiri dari 3 (tiga) unsur layaknya seperti tiga tungku (*Dalihan na Tolu*) yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Unsur masyarakat *Dalihan na Tolu* dimaksud adalah:

Pertama, *mora*, yakni semua keluarga yang berasal dari pihak mertua. Artinya, jika seseorang memiliki anak perempuan, lalu dinikahi orang lain, maka posisi ayah perempuan tersebut adalah sebagai *mora*. Sedangkan posisi anak laki-laki yang mengambil anak perempuannya adalah sebagai *anak boru*. Dalam pengertian lain, *Mora* adalah pihak saudara laki-laki dari *parumaen* (menantu perempuan), istri dan ibu. *Mora* merupakan kelompok kerabat yang memberi *boru* untuk dipersunting menjadi isteri oleh *anak boru*. *Mora* mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat *Dalihan na Tolu*. Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak *borunya* dan mereka didudukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat. Posisi *mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidoan poda*) untuk suksesnya acara sebuah pesta. Dalam

adat, *mora* harus dihormati dengan baik dan jika tidak dipedulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut *paradaton* pihak moralah tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah *dongan tumahi* (teman meminta nasehat). *Mora* diumpamakan sebagai *mata ni ari so gakkakon, liung so tukkiron, dap-dap so dahopon, panggobak tondi dohot badan ni anak boruna*. *Mora* dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* memiliki beberapa macam, yakni:⁷ (1) *Mora Mataniari* adalah kelompok keluarga yang secara turun temurun menjadi kelompok tempat mengambil *Boru* (isteri) oleh kelompok *Kahanggi*. *Mora Mataniari* ini adalah kelompok keluarga dimana kelompok *Kahanggi* sejak dari neneknya telah mengambil *boru* (isteri) dari pihak keluarga *mora* ini. Setiap pelaksanaan upacara adat, *mora mataniari* ini dapat hadir dan bertindak sebagai *Harajaon*; (2) *Mora Ulu Bondar (Pangalapan Boru)* adalah kelompok keluarga yang telah pernah memberikan *boru* kepada *kahanggi* dan oleh karena itu anak-anak dari pihak *kahanggi* selanjutnya dapat berhak mengambil *boru* dari kelompok *Mora Ulu Bondar* ini; (3) *Mora Pambuatan Boru* adalah *mora* sebagai kelompok keluarga yang baru pertama kalinya *kahanggi* mengambil *boru* kepada *mora*.

Kedua, *kahanggi* adalah semua keluarga atau keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu. Dalam arti kata, semua orang yang tergabung dalam keluarga ayah, baik dalam posisi menurun ke bawah, seperti anak, cucu dan seterusnya atau dalam posisi garis keturunan ke atas, seperti ayah, kakek dan seterusnya atau dalam garis keturunan menyamping, seperti saudara kandung, paman dan lainnya. *Kahanggi* ini disebut juga dengan *dongan sabutuha* (kawan satu tempat kelahiran). Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi berpendapat bahwa *Kahanggi*

⁶ Kondar Siregar, "Eksistensi Masyarakat Adat Dalihan na Tolu dalam Meredam Kejahatan Perkawinan", *Kalam Keadilan*, Vol. 2, No. 3 Agustus 2013, hlm. 215.

⁷ Kondar Siregar, *Loc. cit.*, hlm. 17.

adalah suatu kelompok seketurunan atau semarga. Istilah lain yang menyangkut *kahanggi* ni adalah: *sa ama sa ina, marangkang maranggi, sa ama, sa ompu, sa paramaan, sa parompuan, sa bona* atau *sa haturunan*. Termasuk dalam kelompok *kahanggi* adalah *kahanggi pareban*, yaitu kerabat yang isterinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga isteri *kahangi*. *Kahanggi* dan *kahanggi pareban* di dalam sidang adat berada dalam satu kubu, satu kelompok kerabat. Dalam sidang adat pereban ini disebut juga *hombar suhut* apabila mereka berlainan *marga*.

Ketiga, *anak boru*, yakni semua keluarga dari pihak menantu. Artinya keluarga yang berasal dari orang yang mengambil *boru* (putri/anak perempuan) seseorang tanpa terkecuali. Biasanya, keluarga *anak boru* memiliki *marga*⁸ yang bervariasi tergantung *marga* menantu atau orang yang mengambil anak perempuan seseorang. Bahkan terkadang *anak boru* bisa berlainan agama dengan *moranya*.⁹ *Anak Boru* juga diartikan sebagai kelompok lain *marga* yang mengambil anak perempuan seseorang, saudara perempuan dan saudara bapak yang perempuan. *Anak Boru* juga disebut dengan kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat *mora*. Kelompok kerabat pengambil *boru* ini sangat loyal kepada keluarga pihak isteri, yaitu *mora* nya. Status sosial. Seperti pangkat, jabatan, tidak akan mempengaruhi tugas-tugas sebagai *anak boru* di dalam suatu pekerjaan adat dan pergaulan kekerabatan. Yang paling tua dari kerabat *anak boru* ini diberi nama jabatan dalam adat sebagai *Orang Kaya* dan *Bandaharo*.

Sebetulnya masih ada dua kelompok lagi yang terdapat dalam masyarakat, yakni: (a) *Pisang Raut*. Yang dimaksud adalah *anak boru* dari *anak boru* seseorang. Pihak *anak boru* yang memiliki *anak boru*, maka *anak boru*-nya *anak boru* inilah yang dinamakan *Pisang Raut*; (b) *Mora ni Mora*. Yang dimaksud adalah keluarga famili tempat pengambilan *boru* dari *mora* seseorang. Singkatnya

adalah setiap *mora*-nya *mora* adalah dinamakan *mora ni mora*. Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* selalu berpedoman dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi dalam masyarakat dengan menggunakan dan memanfaatkan filosofi *Dalihan na Tolu* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Adapun filosofi yang dimaksud adalah:

Tabel 2. Pengertian Filosofi Adat Dalihan na Tolu

Filosofi	Pengertian
<i>Somba mar Mora</i>	1. Menghormati 2. Menjaga Kehormatan 3. Sopan Santun 4. Mendukung
<i>Elek mar Anak Boru</i>	1. Mengambil Hati; 2. Merayu; 3. Menjaga agar Tidak tersinggung; 4. Menyayangi
<i>Manat-Manat mar Kahanggi</i>	a. Hati-hati b. Tidak Sembaranganc. c. Menjaga Perasaan

Sumber: Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Nurdin Amin, 2014.

Melalui filosofi ini akan tercipta penghormatan, kasih sayang dan keseganan yang bersifat vertikal, horizontal dan timbal balik. Dengan munculnya sifat kasih sayang dan penghormatan antara ketiga unsur *Dalihan na Tolu* di atas, maka dengan sendirinya akan tercegah tindakan yang mengarah pada tindak prostitusi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mungkin seorang laki-laki tega melakukan tindak prostitusi kepada seorang perempuan yang kalau perempuan tersebut berasal dari keluarga *moranya*. Karena ia sadar bahwa adat *Dalihan na Tolu* memerintahkan agar mengamalkan filosofi *somba mar mora*, yakni: harus menghormati, mendukung, sopan santun dan menjunjung tinggi martabat *mora* nya. Berdasarkan filosofi ini, kecil kemungkinan terjadi tindak prostitusi di antara laki-laki yang berasal dari pihak *anak boru* dengan seorang perempuan yang berasal dari pihak *mora*. Sebab *mora* mempunyai kedudukan tertinggi dalam

⁸ *Marga* adalah suatu gelar kehormatan berdasarkan silsilah keturunan yang diwariskan dari nenek moyang, seperti marga harahap, marga siregar, marga nasution, marga hasibuan, marga simanjuntak, marga Hutauruk dan lain-lain.

⁹ M. Iqbal, 2014, *Margondang Ajang untuk Pamer*, Edisi II, Nauli Basa, Jakarta, hlm. 51.

masyarakat adat. Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk *anak borunya* dan mereka didudukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat.

Dalam adat, *mora* harus dihormati dengan baik dan jika tidak dipedulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut *paradaton* pihak *moralah* tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah *dongan tumahi* (teman meminta nasehat).

Mora bagi masyarakat adat merupakan sesuatu yang wajib dihormati bagaikan menghormati orang tua. Ia harus dihormati, dipatuhi dan disayangi. Sedapat mungkin, hati dan perasaannya tetap dihibur dalam keadaan senang dan gembira. Untuk menjaga hatinya supaya tidak tersinggung, maka segala perkataan, perbuatan dan sikap di hadapannya harus tetap dalam keadaan sopan, santun, dan berakhlak. Segala ucapan dan perkataan di hadapannya harus lembut, berarti dan bermakna. Andaipun ada permasalahan yang menyangkut pelaksanaan acara adat, acara keagamaan, penyelesaian sengketa, penyelesaian tindak pidana dan perdata, tetap saja mereka minta petuah, nasehat dan putusan dari pihak *Moranya*. Jadi tidak ada satu sengketa pun dalam bidang kerukunan umat beragama yang tidak bisa diselesaikan dalam masyarakat. Walaupun *anak boru* seorang yang berada, terhormat dan berpangkat, di dalam pelaksanaan adat *moranya*, ia harus bekerja sebagai *anak boru*. Dalam adat, tugasnya banyak dan berat, oleh karena itulah, maka pihak *moranya* harus pandai-pandai mengambil hatinya supaya jangan tersinggung.

Masyarakat *Dalihan na Tolu* selalu mengedepankan prinsip musyawarah, persaudaraan, persahabatan dan kerukunan dalam segala bidang kehidupan. Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat *Dalihan na Tolu* menjadikan salah satu faktor

terciptanya persaudaraan dan keakraban, termasuk dalam setiap pelaksanaan acara adat, hari-hari besar Islam dan juga acara yang bersifat kenegaraan, seperti pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kalaulah terjadi perselisihan di antara dua orang atau lebih, sekalipun berbeda kampung, berbeda dukungan, berbeda partai dan lainnya, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah *kahanggihnya*, *anak borunya* atau *moranya*.

2. **Aturan Adat *Dalihan na Tolu* tentang Larangan Praktik Prostitusi**

Dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* mengandung aturan tentang tata krama, sopan-santun dalam bersikap, bertinak dan berbicara. Setiap kelompok masyarakat adat yang tergabung dalam adat *Dalihan na Tolu* mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan berbicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya. Orang yang tergabung dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dianggap sebagai satu lingkup keluarga dekat yang diikat oleh pertalian darah dan perkawinan, walaupun mereka berbeda agama dan suku. Semua orang yang tergabung dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dianggap sebagai saudara yang tidak boleh dihina, diganggu, apalagi dimusuhi, melainkan harus dijaga dan dijunjung tinggi martabat dan kehormatannya.

Tindakan amoral akan sulit terjadi di kalangan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi tindakan amoral di kalangan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, karena mereka memiliki hubungan kekeluargaan antara satu dengan lainnya. *Mora* tidak akan mungkin tega melakukan tindakan amoral apalagi mencelakakan *anak borunya*, sebab ia adalah bagian dari keluarga

menantunya.¹⁰

Menjaga diri dari perbuatan yang dapat menodai kehormatan keluarga, seperti perzinahan, pelecehan seksual, perselingkuhan merupakan sesuatu kewajiban yang harus dihindari oleh semua pihak dalam masyarakat adat. Adapun aturan adat *Dalihan na Tolu* tentang pencegahan tindak prostitusi adalah telah terdapat dan terinci beberapa pranata berikut sekalipun bentuknya tidak terkodifikasi, namun keberadaannya diakui, dihormati, dipatuhi dan diamalkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Beberapa aturan pencegahan tindak prostitusi ini telah tertuang dalam beberapa pranata berikut:

a. Pranata Marga

Marga dalam pengertian masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah gelar asal-usul keturunan seseorang yang dicantumkan di belakang nama seseorang. *Marga* ini ada pada seseorang mengikuti *marga* ayahnya, bukan mengikuti *marga* ibunya. Jadi seluruh masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah memiliki *marga-marga* tertentu sesuai dengan *marga* nenek moyangnya. Seseorang tidak boleh memilih atau berpindah *marga* kepada *marga* tertentu yang dianggap memiliki derajat yang tinggi dari *marga* lainnya. Secara otomatis *marga* seseorang sudah ada sejak ia dilahirkan, karena ia mengikuti *marga* ayah kandungnya sendiri. Lain hal kalau orang di luar masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, ia bebas memilih *marga* mana yang ia sukai untuk disematkan di akhir namanya, jika memang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan *marga* kepadanya. Karena orang tidak boleh meminta *marga* dengan sembarangan, melainkan harus telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Marga dalam pengertian lainnya adalah lakob yang disandarkan pada diri seseorang berdasarkan silsilah keturunannya

yang telah melekat pada dirinya sejak lahir hingga ia meninggal dunia. Biasanya melalui *marga* ini akan cepat diketahui asal usul keturunannya, asal daerahnya, agamanya dan kelebihan dan kelemahannya. Keberadaan *marga* dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ternyata bukan sekedar gelar atau lakob panggilan seseorang, melainkan *marga* juga secara tersirat memiliki norma-norma atau aturan-aturan tentang perkawinan dan pencegahan tindak prostitusi sebagai bagian dari upaya menjaga harkat dan martabat dari *marga* itu sendiri. Menjaga, harkat, martabat dan nama baik suatu *marga* merupakan suatu kewajiban mutlak bagi setiap anggota masyarakat, tanpa terkecuali. Karena salah satu indikator terhormat tidak suatu *marga* adalah dipengaruhi oleh mampu tidaknya seseorang menjaga harkat, martabat dan kehormatan *marga* nya sendiri.

Untuk menjaga harkat, martabat dan kehormatan *marga* seseorang, maka ada beberapa aturan yang terkandung dalam pranata *marga* yang berkaitan dengan pencegahan tindak prostitusi, yakni: (1) *Na tola mardalan halaklai dohot adaboru na so samarga* (tidak boleh berjalan berdua-an antara laki-laki dan perempuan yang berbeda *marga*); (2) *Na tola marduaan halak na marlainan jenis na so samarga di na sopi dohot di na holip* (tidak boleh orang berlainan jenis kelamin yang berbeda *marga* di tempat yang sepi dan tempat yang tersembunyi); (3) *Na tola marluhut halak lai dohot adaboru di golap ni ari* (tidak boleh berkumpul antara laki-laki dan perempuan di kegelapan malam); (4) *Na tola daboru mnarimo halak lai di bagas anggo na dong halak lai di bagas i* (tidak boleh seorang perempuan menerima tamu laki-laki kalau tidak ada laki-laki di dalam rumah itu); (5) *Ulang juguk daboru di jolo ni pittu* (tidak boleh perempuan duduk di

¹⁰ Anwar Sadat Harahap, 2012, *Penyelesaian Sengketa Melalui Wadah Dalihan na Tolu pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian Mandiri, UMN Al Washliyah Press, Medan, hlm. 17.

depan pintu rumah); (6) *Muda kehe daboru marmayam, angkon marabit* (kalau seorang perempuan ke luar rumah hendak main-main, harus menggunakan pakaian kain sarung); (7) *Na tola satapean halak-lai dohot daboru* (tidak boleh satu tapian mandi antara laki-laki dan perempuan); (8) *Anggo maridi, angkon mamake basaen* (kalau mandi harus memakai kain mandi); (9) *Na tola sapodoman halak lai dohot daboru, bope namar iboto* (tidak boleh satu tempat tidur antara laki-laki dan perempuan, walaupun saudara kandung).

Beberapa aturan di atas memiliki kekuatan yang sangat efektif dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi. Karena aturan di atas menutup peluang bagi seorang laki-laki dan perempuan melakukan tindakan yang mengarah pada tindak prostitusi. Terjadinya tindak prostitusi dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lemahnya aturan yang melakukan pencegahan, sehingga mudah bagi orang untuk melakukan tindakan prostitusi dalam masyarakat. Melalui pranata *marga* ini, ternyata sangat besar peranannya dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi itu sendiri. Pasalnya tidak ada ruang sedikitpun bagi muda mudi untuk melakukan perkataan, perbuatan dan sikap yang menjurus pada tindakan a susila. Sudah sedemikian ketatnya aturan tentang pencegahan tindak prostitusi itu, masyarakat adat, terutama pihak *harajaon* dan pihak *hatobangon* sangat aktif dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum tentang aturan-aturan di atas.

b. Pranata Tutur

Tutur diartikan sebagai panggilan kekerabatan antara seseorang dengan orang lain, seperti *Amang* (ayah), *Uda* (paman dari pihak ayah), *Tulang* (paman dari pihak ibu), *Namboru* dan lain-lain. Bila seseorang mendengar *Tutur*, seperti, *uda, nanguda, amang boru, ambou, tulang,*

nantulang dan lain sebagainya, secara otomatis pihak kedua sebagai lawan bicara dan pihak ketiga sebagai pendengarnya, langsung memahami bagaimana silsilah atau kedekatan kekerabatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Misalnya, jika seseorang mendengar *tutur* “*uda*”, secara otomatis orang akan paham bahwa orang yang dipanggil *tutur* “*uda*” tadi adalah adik bapaknya, baik kandung atau tidak.

Setiap istilah *tutur* mengandung nilai etika luhur dan melekat erat dengan hubungan kekeluargaan, sehingga dengan mengamalkan makna tiap *tutur*, setiap orang akan dapat terus memelihara keharmonisan dan kerukunan antara perorangan maupun hubungan antara kerabat dan masyarakat. *Tutur* dapat juga diartikan sebagai pesan-pesan tradisional yang merupakan pesan adat. Melalui pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam *tutur*, masyarakat akan mampu menghindarkan diri dari berbagai tindakan prostitusi yang dapat menodai perjalanan rumah tangga dan perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Sebab dalam pranata *tutur poda* tersebut telah diatur tentang tata krama, garis ketentuan dan pedoman menyangkut pelaksanaan pergaulan muda-mudi dengan disertai ketentuan-ketentuan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar aturannya. Melalui *tutur poda* ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya.

Memanggil orang dengan menyebut *tutur* yang cocok dengannya adalah suatu kehormatan dan wujud sopan santun yang sangat tinggi nilainya dalam kehidupan masyarakat. Siapa saja memanggil orang dengan menggunakan *tutur* berarti ia dipandang orang yang menghormati martabat orang yang dipanggilnya. Sebaliknya

barang siapa yang memanggil orang dengan menyebut namanya secara langsung berarti ia menunjukkan sikap tidak hormat padanya. Memanggil orang dengan menyebut namanya hanya dibenarkan bagi orang tua kepada anaknya, orang yang lebih tua kepada adiknya dan orang yang sebaya dengannya. Selain itu harus dipanggil berdasarkan *tutur*.

Pranata *tutur* tidak hanya sekedar memberi aturan bagaimana proses dan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan saja, namun lebih dari itu, pranata *tutur* juga mengajarkan bagaimana menghindari anggota masyarakat agar tidak jatuh dan terjerumus ke dalam tindak prostitusi dalam pergaulan. Pranata *Tutur* ini mengandung beberapa prinsip hidup yang wajib diamalkan oleh seluruh masyarakat adat, yakni: a) *Marsihaholongan* (saling mengasihi), b) *Marsipagodakkon* (saling membesarkan/saling mengangkat), c) *Marsihapadean* (saling berbuat baik antara satu dengan lainnya), d) *Marsibegean* (saling mendengarkan), *Marsilehenan* (saling memberi), e) *Marsipagabeen* (saling membahagiakan), *Marsipangiboan* (saling memberi belas kasihan), f) *Marsitolongan* (saling menolong), *Marsilehenan* (saling memberi), g) *Marsihargaan* (saling menghargai), h) *Marsipaingotan* (saling mengingatkan). Melalui pengamalan prinsip hidup yang termuat dalam pranata *tutur* di atas, secara otomatis akan menghindari diri dalam melakukan tindak prostitusi atau tindak kejahatan lainnya dalam masyarakat, Sebaliknya akan muncul rasa persaudaraan yang saling menghormati dan menjaga kehormatan semua pihak.

Adapun perkawinan yang dilarang dalam adat adalah perkawinan yang dilangsungkan seseorang dengan *tutur* berikut: (1) Ito : Saudara kandung, sepapak, seibu atau sederajat; (2) Saudara Semarga; (3)

Ujing : Saudara ibu kandung; (4) Anggi Ipar : Saudara istri kandung kalau istri masih hidup; (5) Anak saudara laki-laki dan perempuan; (6) Anak Uda : Anak saudara ayah; (7) Anak Ujing : Anak saudara perempuan dari ibu; (7) Anak Bou : Anak perempuan dari saudara perempuan ayah; (8) Cucu baik laki-laki maupun perempuan.

Mohd. Taib Osman berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dilarang menurut hukum adat, orang lari mencari jalan perkawinan dari segi agama. Dan apabila perkawinan juga dilarang menurut adat dan agama, orang lari ke peraturan undang-undang perkawinan. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan pranata yang diatur dalam *tutur poda*. Dalam arti kata, perkawinan yang dilangsungkan dengan orang yang jauh silsilah keturunan dan nasabnya. Bila perlu perkawinan tersebut dilangsungkan dengan orang yang berlainan suku atau daerah, karena akan banyak mendatangkan manfaat, seperti terjadinya pertukaran budaya, penambahan keluarga dan lain sebagainya.

Orang yang menikah sangat dihargai dan memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat adat Batak. Adapun pernikahan yang dipandang baik dalam pandangan adat Batak adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan *Tutur*.

Sesungguhnya perkawinan yang baik dalam pandangan masyarakat adat Batak adalah perkawinan yang dilangsungkan terhadap semua *tutur* selain kesembilan *Tutur* yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana disebutkan di atas. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Batak, selain memperhatikan *tuturnya*, juga harus diperhatikan dan didukung oleh beberapa syarat berikut:

Tabel 3. Jawaban Responden tentang Syarat Pernikahan di luar *Tutur*

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Berlainan <i>marga</i>	151	47.8
2	Satu derajat dalam kedudukan tingkat adat	39	12.9
3	Satu bentuk pengertian dalam pelaksanaan adat	13	4.1
4	Satu paham dalam kepercayaan	112	35.6
5	Jumlah	315	100

Sumber: Olahan Penulis, 2014.

Data tabel di atas menunjukkan bahwa syarat tambahan di luar *tutur* yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Batak adalah terdapat 47.8% menjawab berlainan agama, 12, 9% menjawab satu derajat dalam kedudukan tingkat adat, 4.1% menjawab satu bentuk pengertian dalam pelaksanaan adat, dan 35.6% menjawab satu paham dalam kepercayaan. Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat batak memang konsisten dalam pelaksanaan adat dalam semua jenis kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Terbukti bahwa jawaban paling tinggi adalah bahwa penyelenggaraan pernikahan harus berlainan *Marga* sebagaimana yang telah diatur oleh adat istiadat mereka.

3. Jenis Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Para Pihak Yang Terlibat dalam Praktik Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu

Ada beberapa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan praktik prostitusi dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni: **Pertama**, *dibondarkon*; *dibondarkon* maksudnya adalah orang yang melakukan tindak prostitusi akan tidak diikutkan dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Seolah-olah ia dianggap sudah tidak ada lagi. Sebaliknya jika ia hendak melakukan suatu kegiatan baik dalam bentuk siriaon maupun dalam bentuk siluluton. Biasanya orang yang mendapat hukuman dalam jenis mambondarkon ini adalah tidak bertahan lama, pada akhirnya ia akan minta maaf pada hartobangon dan para raja dengan

berjanji untuk mentaati segala keputusan majelis adat di masa-masa yang akan datang.

Kedua, dikeluarkan dari *huta* (kampung), Hukuman pada tingkat ini dilaksanakan, jika tahap hukuman yang pertama saja ia tidak jera, malah ia cenderung melecehkan dan menghasut masyarakat untuk tidak mematuhi putusan majelis adat. Orang seperti ini diberi hukuman berupa pengusiran dari kampung itu sendiri. Ia harus segera dan berangkat menuju kampung lain. Ia tidak boleh lagi tinggal di kampung itu setelah putusan pengusiran dijatuhkan. Lain halnya kalau ia minta maaf, maka diberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri. Dalam proses permintaan maaf tersebut, ia harus mengundang makan orang sekampung dengan menyembelih seekor kambing. Dalam acara tersebutlah ia sampaikan permintaan maafnya atas kesalahannya selama ini;

Ketiga, *sappal dila*; jenis hukuman ini diperuntukkan kepada orang yang melakukan perkataan kotor, jorok dan bersifat pornografi. Setiap orang yang melakukan perkataan seronok yang dapat menggiring seseorang untuk melakukan tindak prostitusi, makan dijatuhi hukuman berupa *sappal dila*. *Sappal*, artinya dipotong, *dila*, artinya lidah. Jadi *sappal dila* adalah hukuman berupa pembebanan kepada pelaku tindak prostitusi untuk menyembelih seekor kambing sebagai tebusan dipotongnya lidahnya dalam melakukan perkataan seronok yang mengarah pada tindak prostitusi. Setelah kambing dipotong, maka ia mengundang orang sekampung makan bersama, sambil meminta maaf atas kesalahan perkataan yang dilakukannya selama ini;

Keempat, dikeluarkan dari *Marga*; jenis hukuman semacam ini diberikan kepada pelaku tindak prostitusi yang menodai *marganya* dan *marga* orang lain. Jika ada seseorang yang melakukan tindak prostitusi dengan orang semarganya, baik yang *marga* yang berasal dari kampungnya, maupun *marga* yang berasal dari kampung orang lain, maka hukumannya dikeluarkan dari *marganya*. Pelakunya dianggap tidak masuk lagi dalam kelompok *marga* nya yang awal, dan akan berimbas kepada

keturunannya sekaligus.

Kelima, *disula; disula* artinya dihukum mati melalui tusukan kayu di dalam perut dan tubuhnya. Operasionalisasinya adalah ditusukkan badan pelaku tindak pidana adat ke atas kayu runcing lagi tajam yang telah ditanam terlebih dahulu. Hukuman pada jenjang ketiga ini hanya diberlakukan bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang sudah meresahkan masyarakat dan sudah tidak sadar lagi. Selain itu, sanksi ini juga diberlakukan kepada tindak pembunuhan, di luar itu tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman jenis ini. Penjatuhan hukuman sula (mati) adalah hanya dilakukan bagi pelaku pembunuhan sengaja dan berencana, sedangkan pembunuhan tersalah, tidak dikenai hukuman mati. Oleh karenanya, hukum adat benar-benar selektif dan hati-hati dalam menerapkan dan menjatuhkan setiap jenis hukuman, termasuk hukuman mati.

Setiap kasus tindak pidana adat selalu di sidangkan dan diputuskan melalui majelis yang dihadiri oleh para hatobangon dan raja. Peradilan dalam masyarakat adat adalah memiliki berbagai perangkat dan sarana sebagaimana yang dimiliki oleh peradilan negara pada umumnya. Adapun perangkat-perangkat peradilan yang dimiliki oleh peradilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sejak dulu adalah sebagai berikut : (1) Para *hatobangon* dan raja bertindak sebagai hakim; (2) *Ulu Balang*¹¹ bertindak sebagai polisi atau petugas pelaksana putusan majelis adapt; (3) *Bagas Godang* atau *Sopo Godang*¹² sebagai tempat mahkamah para hatobangon dan raja; (4) *Digorukkon* (penjara).¹³

Hervina Puspitosari dalam tulisannya mengemukakan bahwa dalam Rancangan KUHP 2006, Bab XVI mengenai "Tindak Pidana Kesusilaan". Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan

untuk mucikari atau germo Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan peraturan dalam industri seks di Indonesia.¹⁴ Karena larangan pelayanan seksual khususnya terhadap praktik-praktik pelacuran tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.¹⁵ Dalam peraturan daerah pun juga mengatur tentang pelacuran namun oleh pemerintah daerah pun merasakan kesulitan dalam memberantas pelacuran karena memberantas pelacuran dirasa merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Dikatakan kompleks, karena masalah pelacuran menyangkut kehidupan manusia yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, ketertiban dan keamanan lingkungan. Penanggulangan pelacuran dikatakan rumit, karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara profesional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.¹⁶

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di depan dapat diambil kesimpulan, *Pertama*, Model pencegahan praktik prostitusi dilakukan oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dengan menggunakan filosofi adat *Dalihan na Tolu*, yakni: " *Somba mar Mora* (menjaga Kehormatan, sopan santun dan mendukung *mora*), *Elek mar Anak Boru* (mengambil hati, merayu, menjaga agar tidak tersinggung, menyayangi), *Manat-Manat mar Kahanggi* (hati-hati, tidak sembarangan dan menjaga perasaan. Melalui filosofi

¹¹ *Ulu Balang* ini diartikan jaman dahulu sebagai pengawal raja atau algojo yang tugasnya melaksanakan dan menegakkan segala keputusan dari hatobangon dan raja.

¹² *Sopo Godang* artinya rumah besar atau rumah adat yang dijadikan sebagai tempat rapat adat termasuk sebagai tempat mahkamah persidangan adat.

¹³ *Digorukkon* artinya dikuncikan. Yang dimaksud disini adalah penjara bawah tanah yang pintunya dan kuncinya di atas.

¹⁴ Puspitosari, Hervina, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 3, No. 1, Januari 2010, hlm. 7-9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

ini akan tercipta penghormatan, kasih sayang dan kesegaran yang bersifat vertikal, horizontal dan timbal balik yang berakibat pada tercegahnya tindakan yang mengarah pada tindak prostitusi di tengah-tengah masyarakat;

Kedua, Aturan adat *Dalihan na Tolu* tentang pencegahan tindak prostitusi adalah telah terdapat dan terinci dalam beberapa pranata berikut: a) Terdapat 9 (sembilan) aturan yang terkandung dalam adat *Dalihan na Tolu* melalui pranata *marga* yang berfungsi efektif dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi, b) Pranata *Tutur*. Pranata *tutur* tidak hanya sekedar memberi aturan bagaimana proses dan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan saja, namun lebih dari itu, pranata

tutur juga mengajarkan bagaimana menghindarkan anggota masyarakat agar tidak jatuh dan terjerumus ke dalam tindak prostitusi dalam pergaulan;

Ketiga, Ada beberapa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan praktik prostitusi dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni: a) *Dibondarkon* (tidak diikutkan dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat), b) Dikeluarkan dari *huta* (kampung), c) *Sappal Dila* (hukuman berupa pembebanan kepada pelaku tindak prostitusi untuk menyembelih seekor kambing sebagai tebusan dipotongnya lidahnya dalam melakukan perkataan seronot yang mengarah pada tindak prostitusi), d) Dikeluarkan dari *Marga*, e) *Dusula* (hukuman ini tidak diberlakukan lagi jaman sekarang).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Faisar, Ananda Arfa, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.

Harahap, Anwar Sadat, 2012, *Penyelesaian Sengketa Melalui Wadah Dalihan na Tolu pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian Mandiri, UMN Al Washliyah Press, Medan.

Iqbal, M., 2014, *Margondang Ajang untuk Pamer*, Edisi II, Nauli Basa, Jakarta.

B. Artikel dalam Jurnal

Novi Sari, Melinda, *et al.*, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online”, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 01, 2014.

Puspitosari, Hervina, “Upaya Penanggulangan

Prostitusi Online Internet”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol 3 No. 1 Januari 2010.

Siregar, Kondar, “Eksistensi Masyarakat Adat Dalihan na Tolu dalam Meredam Kejahatan Perkawinan”, *Kalam Keadilan*, Vol. 2, No. 3 Agustus 2013.

Siregar, Taufik, “Peranan Tutur Poda dalam Mengatur Pergaulan Naposo Bulung pada Masyarakat Batak Angkola”, *Jurnal Kultura*, Vol. 4, No. 1. Mei 2012.

Tinambunan, Hezron Sabar, Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2, Juni 2016.

Wahyu, Devananda, *et al.*, “Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi di Kota Semarang”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2012.